

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Definisi Peran**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

## B. Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya<sup>1</sup>

Keadilan menurut **Aristoteles** adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan.

---

<sup>1</sup> Peter Beilharz, 2002, Ed. “Teori-Teori Sosial”, (Social Theory: A Guide to Central Thinkers), Diterjemahkan oleh: Sigit Jatmiko, Cetakan I, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Hlm. 76

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

1. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan<sup>2</sup>

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”<sup>3</sup>

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

---

<sup>2</sup>Aristoteles, “Nicomachean Ethics”, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>,

<sup>3</sup> Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, “Pokok-Pokok Filsafat Hukum”, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm.146

### **C. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**

Menurut Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratnya yang cenderung lemah dari pada kaum pria<sup>5</sup>. Sebagaimana diketahui bahwa untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama di hadapan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017

<sup>5</sup> Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945

hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan. Oleh karenanya, dalam kapasitas wanita sebagai warga negara tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam hak-hak yang harus diperoleh.

Ada beberapa hak yang mutlak diperuntukan bagi perempuan yang berkaitan dengan akses untuk mendapatkan keadilan ketika perempuan berhadapan dengan hukum di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
- b. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- c. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- d. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- e. Hak mendapatkan pendamping
- f. Hak dirahasiakan identitasnya
- g. Hak mendapatkan nasehat hukum
- h. Hak mendapatkan penerjemah
- i. Hak mendapatkan restitusi

j. Hak atas pemulihan<sup>6</sup>

**1. Peraturan perundang-undangan terkait Perempuan Berhadapan dengan Hukum:**

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- e. Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

**2 Permasalahan yang dihadapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum**

Permasalahan yang dihadapi oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum diantaranya adalah aparat penegak hukum belum berperspektif gender, budaya hukum yang bias gender, dan aturan hukum yang belum berpihak kepada perempuan, serta masih adanya hambatan dalam mengakses keadilan.

---

<sup>6</sup> <https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1161-implementasi-perma-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-mahkamah-syar-iyah-banda-aceh.html>;

Contohnya:

- a. Dalam kasus perkosaan, masih banyak hakim yang mempertimbangkan riwayat seksual korban yang berdampak meringankan atau membebaskan terdakwa;
- b. Ketika menjalani pemeriksaan dalam proses hukum, perempuan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dan melecehkan;
- c. Perempuan korban dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, cara ia bergaul, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu.  
Contoh: dalam kasus kekerasan seksual, perempuan disalahkan karena menggunakan pakaian yang pendek atau ketat, pergi keluar sendirian di malam hari;
- d. Dalam kasus perceraian, perempuan cenderung menjadi pihak yang disalahkan. Contohnya karena sibuk bekerja dan tidak mampu mengurus anak, tidak merawat diri sehingga suami berselingkuh;
- e. Aturan yang bias gender misalnya hak dalam perkara cerai gugat dan cerai talak dalam peradilan agama berbeda, dimana perempuan tidak mendapatkan nafkah iddah ketika menggugat cerai suaminya.



### 3. **Pendamping Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**

Yang dimaksud pendamping adalah Seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan tujuan untuk membuat Perempuan Berhadapan dengan Hukum merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan.

#### **Dasar hukum adanya pendamping:**

- a. Pasal 10 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: “korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf P Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014: “saksi dan korban berhak mendapatkan pendampingan”
- c. Pasal 35 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: “Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan”

- d. Pasal 9 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”.
- e. Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “dalam setiap tingkat pemeriksaan anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercayai oleh anak korban dan/atau anak saksi atau pekerja sosial”
- f. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan pendamping; dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan pendamping”<sup>7</sup>

#### **4. Kekerasan Seksual**

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan atas dorongan korban, pendamping dan masyarakat sipil. Undang-Undang ini resmi berlaku sejak diundangkan pada tanggal 19 Mei 2022, dimana cakupan Undang-Undang ini secara substansial mengatur tentang

---

<sup>7</sup> Booklate MaPPI FHUI Revisi Final 06

pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Tidak ada alasan untuk tidak memberlakukan ketentuan yang termuat didalamnya. Khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual mulai dari proses pelaporan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan. Untuk mengetahui UU TPKS dan sejauh mana korban dapat mengakses dan mengambil manfaat dari terobosan hukum dalam Undang-Undang tersebut, penting untuk melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual melalui kerja-kerja pendampingan korban di lapangan, serta mendokumentasikan hasil pemantauan tersebut sehingga dapat digunakan sebagai bahan advokasi untuk mendorong implementasi UU TPKS yang lebih baik, lebih efektif dan strategis.

**a. Aturan Hukum yang Minim untuk Penanganan Tindak Perkara Kekerasan Seksual (TPKS).**

Sebelum UU TPKS, aturan hukum yang tersedia untuk menangani kasus kekerasan seksual masih sangat terbatas. KUHP yang menjadi acuan utama hukum pidana materiil, belum mampu menjangkau ragam bentuk serta modus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. meskipun KUHP tidak mengenal istilah “kekerasan seksual”. Beberapa bentuk perbuatan dapat diancam hukuman antara lain, Perkosaan, perbuatan cabul dan pelanggaran kesusilaan terhadap orang yang tidak menghendaki. Keterbatasan

pengaturan terkait unsur-unsur delik seperti dalam pasal perkosaan (285 KUHP), yaitu persyaratan adanya ”paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan”, pada akhirnya tidak mampu menjangkau modus-modus lain seperti penyalahgunaan relasi kuasa antar korban dengan pelaku, atau pemanfaatan situasi kerentanan maupun ketergantungan korban terhadap pelaku.

Dalam aspek formal, KUHP yang selalu dijadikan acuan utama , tidak mengatur secara khusus hak-hak korban, sebaliknya lebih menitikberatkan pada hak-hak tersangka. Selain itu pengaturan soal alat bukti masih mendiskualifikasikan pengalaman korban. Seperti soal kesaksian harus minimal dua orang saksi yang melihat langsung, atau mendengar langsung atau mengalami langsung peristiwa pidana. Sementara peristiwa kekerasan seksual lebih banyak terjadi di wilayah privat yang hanya diketahui oleh korban dan pelaku. Selain itu terkait alat bukti surat yang diakui APH pada umumnya masih terbatas pada Visum Et Repertum, pada akhirnya laporan kasus kekerasan seksual tidak dapat diproses secara hukum dikarenakan tuntutan alat bukti yang sulit dipenuhi oleh korban.

#### **b. Terobosan Hukum UU TPKS dalam Aspek Penanganan**

UU TPKS mengatur secara komprehensif aspek penting dalam penanggulangan kekerasan seksual dengan bingkai pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pemerintah, pengaturan tersebut meliputi aspek penanganan. Perlindungan dan

pemulihan serta upaya pencegahannya yang melibatkan partisipasi masyarakat.<sup>8</sup>

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan.

### **c. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan;

---

<sup>8</sup> Buku Hasil Monitoring Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima factor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja grafindo Pesada, Jakarta.